



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RATNA Als IRAT Binti BUYUNG;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau) ;
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/10 September 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Baru Rt.003 Rw.001 Kel.
Bagan Jawa Kec. Bangko Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri berdasarkan perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/21/IV/2016/Reskrim Tanggal 29 April 2016 s/d 19 Mei 2016.;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi Nomor :SPP-101/N.4.19/Epp.1/05/2016, tanggal 12 Mei 2016, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016. ;-----
3. Penuntut Umum Nomor : Print.1234/N.4.19/Epp.2/06/2016, tanggal 22 juni 2016 sejak tanggal 22 juni 2016 s/d 11 juli 2016. ;---
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 365/Pen.Pid.TH 2016/PN.Rhl tanggal 24 Juni 2016 s/d 23 Juli 2016.;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 365/Pen.Pid.TH 2016/PN.Rhl ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fitriani,S.H., yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda dengan surat Kuasa Khusus No.13/SK/V/LBHA/2016 tanggal 24 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir
No.321/Pid.B/2016/PN.Rhl tanggal 24 Juni 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.321/Pid.B/2016/PN.Rhl
tanggal 24 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RATNA Als IRAT Binti
BUYUNG beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RATNA Als IRAT Binti BUYUNG telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENADAHAN” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMI FITRI YANI alias EMI binti
ATAN, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang .dikurangi
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah
agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Robert Alias Kahin ;

4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan
secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah
dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa
merupakan ibu rumah tangga yang mengurus dan memperhatikan serta
memperhatikan serta memberikan kasih sayang untuk keluarganya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan
semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **RATNA Alias IRAT Binti BUYUNG** pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi masih dalam bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, pukul 11.30 WIB bertempat di kedai atau rumah terdakwa di Jl. Pulau Baru Rt.003 / RW. 001 Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Umi Fitri Yani Alias Emi Binti Atan bersama dengan saksi Eli Diana Alias Eli Binti Rusli datang ke kedai terdakwa untuk membeli minuman dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam yang disimpan didalam tas selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Eli "mau kemana lalu saksi Eli menjawab "mau menjual laptop ini , belilah laptop kak harganya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "jika Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) aku tak ada duit" selanjutnya saksi Umi menjawab "udalah bayarlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kak selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Umi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kartu garansi, kotak laptop, kwitansi pembelian dan tas laptop sehingga terdakwa sudah menduga bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30403756176 warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan tetapi terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Robert Alias Kahin mengalami kerugian sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RATNA Alias IRAT Binti BUYUNG** pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi masih dalam bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, pukul 11.30 WIB bertempat di kedai atau rumah terdakwa di Jl. Pulau Baru Rt.003 / RW. 001 Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan perbuatan **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Umi Fitri Yani Alias Emi Binti Atan bersama dengan saksi Eli Diana Alias Eli Binti Rusli datang ke kedai terdakwa untuk membeli minuman dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam yang disimpan didalam tas selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Eli “mau kemana lalu saksi Eli menjawab “mau menjual laptop ini , belilah laptop kak harganya Rp. 1.800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab “jika Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) aku tak ada duit” selanjutnya saksi Umi menjawab “udalah bayarlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kak selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Umi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kartu garansi, kotak laptop, kwitansi pembelian dan tas laptop sehingga terdakwa sudah menduga bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan tetapi terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Accer S/N : NXMOQCF009304092B97600 dan SNID : 30403756176 warna hitam tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Robert Alias Kahin mengalami kerugian sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. ROBERT alias KAHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006, RW 003 Kep. Pulau Halang, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Malboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Ratna alias Irat binti Buyung;-----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi yang hilang dari rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. RUDIYANTO alias ACIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006 RW 003 Kep. Pulau Halang, kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi Robert alias Kahin berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Marlboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Ratna alias Irat binti Buyung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi Robert alias Kahin ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Robert alias Kahin mengalami kerugian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. ROMADON HARAHAH alias MADON bin AGUS SALIM HARAHAH,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006 RW 003 Kep.Pulau Halang, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi Robert alias Kahin berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Malboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi.-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.-----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi Robert alias Kahin.-----
- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam tanpa di lengkapi oleh kotak Laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop.-----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam terjual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mendapat bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----s

Saksi 4. UMI FITRIYANI Alias Emi Binti Atan , pada pokoknya di depan sidang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan. ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi Robert alias Kahin tersebut diperoleh dari saksi Romadon Harahap bin Agus Salim Harahap untuk dijual.;-----
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat saksi Romadon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam tidak dilengkapi dengan kotak laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop.;-----
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin kepada saksi Ratna alias Irat binti Buyung seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan. ;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menrangkan membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam tidak di lengkapi dengan kotak laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- ✓ 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam. ;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006/ RW 003 Kep. Pulau Halang, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Malboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Ratna alias Irat binti Buyung ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin ;-----
- Bahwa saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap telah meyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam untuk dijual kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan ;-----
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam tanpa di lengkapi oleh kotak laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan untuk dijual ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam kepada terdakwa adalah Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.;-----
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam diserahkan saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan kepada saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----
- Bahwa saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan mendapat upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua pasal 480 Ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ke (1) atau pasal 480 ke (2) KUHPidana, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur adalah :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.;-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa RATNA Alias IRAT Binti BUYUNG yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----



Ad. 2. Unsur ” Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana bila salah satu dari perbuatan yang di terangkan dalam unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang di peroleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan di kaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006, RW 003 Kep. Pulau Halang, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Malboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----
- ✓ Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Ratna alias Irat binti Buyung.;-----
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi Robert alias Kahin.;-----
- ✓ Bahwa saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap telah menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam untuk dijual kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.;-----
- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tanpa dilengkapi oleh kotak laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan untuk dijual.;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik Robert alias Kahin seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;-----
- ✓ Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam kepada terdakwa adalah Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.;-----
- ✓ Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam di serahkan saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan kepada saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----
- ✓ Bahwa saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan mendapat upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;-----
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Robert alias Kahin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----
- ✓ Bahwa terdakwa mengaku bersalah.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur : Yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana bila salah satu dari perbuatan yang di terangkan dalam unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Utama RT 006, RW 003 Kep. Pulau Halang, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi berupa 9 (sembilan) slop rokok Clas Mild, 4 (empat) slop rokok Surya, 2 (dua) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop rokok Malboro merah, uang recehan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung, 3 (tiga) unit Handphone Nokia, 3 (tiga) unit Handphone cina, 2 (dua) unit Ipad, dan 1 (satu) unit Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Acer warna hitam yang dilakukan oleh saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di gang Grenggel Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik saksi Robert alias Kahin yang dilakukan oleh terdakwa Ratna alias Irat binti Buyung.;-----
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam adalah milik saksi Robert alias Kahin.;-----
- ✓ Bahwa saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap telah menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam untuk dijual kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.;-----
- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tanpa dilengkapi oleh kotak laptop, nota pembelian, kartu garansi dan tas laptop kepada saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan untuk dijual.;-----
- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam milik Robert alias Kahin seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- ✓ Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam kepada terdakwa adalah Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan.;-----
- ✓ Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam di serahkan saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan kepada saksi Romadhon Harahap alias Madon bin Agus Salim Harahap.;-----
- ✓ Bahwa saksi Umi Fitri Yani alias Emi binti Atan mendapat upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;-----
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Robert alias Kahin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ke(1) ;---

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke- (1) maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam RUTAN;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang yang dibeli oleh terdakwa dari hasil kejahatan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Robert Alias Kahin;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

✓ Perbuatan terdakwa merugikan saksi Robert alias Kahin;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.;-----

✓ Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat ke (1) KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa “RATNA Alias IRAT Binti BUYUNG” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Robert Alias Kahin.;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2016**, oleh kami **SAPPERIJANTO, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CRIMSON, S.H**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. ICE HERAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, S.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. CRIMSON, S.H.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SAPPERIJANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ICE HERAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)